



BUPATI BANTAENG

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS DALAM PENGELOLAAN SP2D
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - c. bahwa dengan pertimbangan beban kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dinilai melampaui beban kerja normal maka sepatutnya diberikan tambahan penghasilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam Pengelolaan SP2D pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DALAM PENGELOLAAN SP2D PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng
4. SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
5. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana
6. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng
7. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng
8. Tunjangan Khusus adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas-tugasnya melebihi beban kerja normal.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

Azas umum pemberian tunjangan khusus bagi PNS pada SKPKD mencakup efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, dan berkepatutan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng setiap tahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas tambahan, selain diberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Tugas PNS dalam rangka penerbitan SP2D adalah sebagai berikut :

- a) Meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

- b) Meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pendukung SPM;
- c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
- d) Memberi tanda pengesahan atas bukti-bukti pendukung yang telah diverifikasi;
- e) Mengembalikan kepada bendahara pengeluaran dan/atau rekanan SPP dan SPM beserta pendukungnya apabila dianggap tidak sah dan tidak wajar;
- f) Melakukan proses pembuatan SP2D atas dokumen yang telah memenuhi ketentuan;
- g) Menyampaikan kepada bendahara pengeluaran dan/atau rekanan SP2D beserta dokumen pendukungnya untuk dibawa langsung ke bank persepsi dalam rangka pencairan/pentransferan dana.

Pasal 5

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberikan Tunjangan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan tunjangan khusus untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tunjangan khusus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan jabatan tidak diberikan tunjangan khusus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan khusus tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
- c. PNS yang meninggal dunia/tewas;
- d. PNS yang melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara.

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan atas pemberian tunjangan khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 149